



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jendral A. Yani Km 5,5 Kelurahan Batu Piring Kec. Parsel  
Telp/Fax (0526)2029534

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**NOMOR : 050/153.1/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**NOMOR 050/61.1/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR**  
**KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA (IK)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BALANGAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan perlu menyusun Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026;
- b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;  
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parangin  
Pada tanggal : Juli 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 NOMOR :050/153.1/DUKCAPIL-BLG/TAHUN  
 2023 TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	IKM pelayanan administrasi kependudukan	<p><u>a. Makna</u>                      Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u>                      Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya</p> <p><u>c. Perhitungan</u>                      Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	Kepala Dinas	Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data dan Sekretariat
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat	Persentase Tingkat Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Masyarakat Sipil	<p><u>a. Makna</u>                      Rata-rata persentase pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi persentase kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u>                      Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional, Negara Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberikan pengakuan terhadap</p>	Kepala Dinas	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

			penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk  <u>c. Perhitungan</u> Jumlah persentase cakupan seluruh pelayanan dibagi (:) jumlah jenis pelayanan		
--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 NOMOR :050/153.1/DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p><u>a. Makna</u>                      Makna Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan (KTP, KIA, KK dan SKPWN/ SKDWN)</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u>                      Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya</p> <p><u>c. Perhitungan</u>                      Perhitungan berdasarkan Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	<p><u>a. Makna</u>                      Makna Rata-rata persentase pelayanan dokumen kependudukan yang meliputi persentase kepemilikan Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u>                      Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional, Negara Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban melindungi dan memberikan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

			<p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah persentase cakupan seluruh pelayanan dibagi (:) jumlah jenis pelayanan dikali (x) 100</p>		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Pencatatan Sipil		<p><u>a. Makna</u> Makna Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan)</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Perhitungan berdasarkan Predikat hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		<p><u>a. Makna</u> Makna Rata-rata persentase pelayanan dokumen pencatatan sipil yang meliputi persentase kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan khususnya Akta Pencatatan Sipil secara Nasional</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah persentase cakupan seluruh pelayanan dibagi (:) jumlah jenis pelayanan dikali (x) 100</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
Optimalnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan		<p><u>a. Makna</u> Persentase data kependudukan yang disajikan dalam setahun</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan digunakan untuk semua keperluan (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013) antara lain dimanfaatkan untuk Perencanaan Pembangunan, Alokasi anggaran, dan perhitungan potensi perpajakan, Pembangunan Demokrasi, dll</p> <p><u>c. Perhitungan</u> jumlah penyajian data dalam setahun dibagi (:) 2 (penyajian data semester I dan semester II) dikali (x) 100</p>	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	

Optimalnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	<p><u>a. Makna</u> persentase profil kependudukan yang disusun dalam setahun</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Melaksanakan perintah Permendagri No. 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Profil kependudukan yang disusun dibagi (:) 1 dikali (x) 100</p>	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
Meningkatnya Kompetensi SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase SDM Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang telah Mengikuti Bimtek	<p><u>a. Makna</u> Rata-rata persentase SDM petugas pelayanan yang mengikuti bimbingan teknis</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, maka diperlukan petugas pelayanan yang kompeten, dapat melayani dengan baik sesuai prosedur, attitude yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah SDM pelayanan yang mengikuti Bimtek dibagi (:) jumlah seluruh petugas pelayanan dikali (x) 100</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
Meningkatnya Kompetensi SDM Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase SDM Pelayanan Pencatatan Sipil yang telah Mengikuti Bimtek	<p><u>a. Makna</u> Rata-rata persentase SDM petugas pelayanan yang mengikuti bimbingan teknis</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil, maka diperlukan petugas pelayanan yang kompeten, dapat melayani dengan baik sesuai prosedur, attitude yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah SDM pelayanan yang mengikuti Bimtek dibagi (:) jumlah seluruh petugas pelayanan dikali (x) 100</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
Meningkatnya Inovasi dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan inovasi yang dijalankan untuk Mempermudah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<p><u>a. Makna</u> Jumlah inovasi yang diciptakan dan dilaksanakan untuk mempermudah pelayanan pendaftaran penduduk</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil maka diperlukan berbagai perubahan atau inovasi layanan melalui online ataupun offline yang bertujuan untuk kemudahan pengguna</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

			layanan <u>c. Perhitungan</u> Jumlah inovasi		
Meningkatnya Inovasi dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan inovasi yang dijalankan untuk Mempermudah Pelayanan Pencatatan Sipil		<u>a.Makna</u> Jumlah inovasi yang diciptakan dan dilaksanakan untuk mempermudah pelayanan pencatatan sipil <u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil maka diperlukan berbagai perubahan atau inovasi layanan melalui online ataupun offline yang bertujuan untuk kemudahan pengguna layanan <u>c. Perhitungan</u> Jumlah inovasi	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
Tersedianya dokumen peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	Jumlah dokumen peningkatan pelayanan publik berkualitas yang tersedia		<u>a.Makna</u> Jumlah dokumen peningkatan pelayanan publik yang tersedia <u>b. Alasan Pemilihan</u> sebagai evaluasi terhadap intansi pelayanan publik maka diperlukan ketersediaan dokumen peningkatan pelayanan publik berkualitas <u>c. Perhitungan</u> Jumlah dokumen peningkatan pelayanan publik yang tersedia	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan sarana prasarana yang Menunjang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		<u>a.Makna</u> Persentase sarana prasarana penunjang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersedia <u>b. Alasan Pemilihan</u> Untuk menunjang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai <u>c. Perhitungan</u> <u>jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dibagi (:)</u> jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dikali (x) 100	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk		<u>a.Makna</u> Prosentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dilihat dari prosentase kepemilikan Kartu Keluarga Nasional, prosentase kepemilikan KTP-el, dan prosentase kepemilikan KIA	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

	Penduduk		<p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang timbul akibat adanya peristiwa kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan menjadi penanda identitas seseorang yang sangat berguna dalam mendapatkan pelayanan publik</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Rata-rata dari prosentase kepemilikan KK Nasional, kepemilikan KTP-el dan kepemilikan KIA</p>		
	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	<p><u>a. Makna</u> Rata-rata persentase cakupan dokumen pencatatan sipil yang meliputi cakupan Akta Kelahiran, cakupan kepemilikan Akta Kematian, cakupan kepemilikan buku nikah/ Akta perkawinan dan cakupan kepemilikan Akta Perceraian</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan khususnya Akta Pencatatan Sipil secara Nasional Negara Republik Indonesia</p> <p><u>c. Perhitungan</u> Jumlah persentase cakupan seluruh pelayanan pencatatan sipil dibagi jumlah jenis layanan</p>	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Pencatatan sipil	<p><u>a. Makna</u> Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang layanan akta pencatatan sipil</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> Penyampaian informasi tentang layanan Akta-akta Pencatatan Sipil serta guna lebih meningkatkan kesadaran penduduk akan tertib administrasi kependudukan melalui aparat desa dan pihak terkait lainnya</p> <p><u>c. Perhitungan</u> <u>Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan</u></p>	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	<p><u>a. Makna</u> Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang disusun</p> <p><u>b. Alasan Pemilihan</u> sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan</p>	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	

	dan pemanfaatan data		<u>c. Perhitungan</u> Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang disusun		
	Meningkatnya kompetensi SDM pengelola SIAK	Jumlah ADB/ operator SIAK yang kompetensinya meningkat	<u>a. Makna</u> Jumlah ADB/operator SIAK yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan  <u>b. Alasan Pemilihan</u> untuk meningkatkan kompetensi para ADB/operator SIAK maka diperlukan untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan tentang pengelolaan SIAK  <u>c. Perhitungan</u> Jumlah ADB/operator SIAK yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan & Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	<u>a. Makna</u> Jumlah OPD yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan  <u>b. Alasan Pemilihan</u> Perintah Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan  <u>c. Perhitungan</u> Jumlah OPD yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN,

